



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.B /2013/PN.LBT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : **RIVAN PAKAYA alias IPAN;** -----

Tempat lahir : Tibawa;-----

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 02 Oktober 1993;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Perum Pabrik PT. PG Gorontalo type 40 Blok A Desa Gandaria
Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tiada ;-----

Pendidikan : SMK tidak tamat;-----

----- Terdakwa ditahan ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan oleh :-----

1. Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Tolangohula Nomor : Pol. SP-Kap/08/V/2013/Reskrim tanggal 02 Mei 2013 dan Berita Acara Penangkapan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013;-----
2. Penahanan oleh Kepolisian Sektor Tolangohula Nomor : Pol. : SP.Han/07/V/2013/Reskrim tertanggal 03 Mei 2013, sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;-----
3. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Limboto Nomor : B-544/R.5.10/Epp.1/05/2013 tertanggal 22 Mei 2013, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, No. Print-741/R.5.10/Epp.2/07/2013 tertanggal 01 Juli 2013, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 09 Juli 2013, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013;-
6. Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 115/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 29 Juli 2013, sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan 06 Oktober 2013;-----

-----Terdakwa maju sendiri dalam perkara ini dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 09 Juli 2013, Nomor 115/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 115/Pid.B/2013/PN.LBT tertanggal 09 Juli 2013;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 09 Juli 2013, Nomor: 115/Pen.Pid/2013/PN.LBT tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor : 115/Pid.B/2013/PN.LBT atas nama Terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** beserta seluruh lampirannya;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2013, No. Reg : PDM – 40/LIMBO/07/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169

DA;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DM 4169 DA;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni RIO JATI KUNCORO;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-40/LIMBO/07/2013 tanggal 01 Juli 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di teras rumah saksi korban **RIO JATI KUNCORO** di Perumahan PT. PG Gorontalo type 80 Blok BB No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda moto Suzuki smash warna merah hitam DM 4169 DA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DM 4169 DA yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban **RIO JATI KUNCORO** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah orangtuanya dan melewati rumah saksi korban dan tepat di depan rumah saksi korban tersebut, terdakwa melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Smash yang terparkir di teras rumah, sehingga terdakwa berhenti lalu terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah dan duduk di teras selama 5 (lima) menit sambil memperhatikan kedua sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat salah satu sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam terpasang kunci kontaknya, sehingga terdakwa langsung berdiri mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari tempatnya semula dan mendorong mundur lalu terdakwa menariknya keluar dari halaman rumah saksi korban. Setelah di jalan depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa menarik sepeda motor tersebut hingga jarak 500 meter lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontaknya, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya keluar dari areal pabrik PT. PG. Gorontalo hingga ke jalan raya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Isimu lalu terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah pamannya. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bangun dan membuka body sepeda motor untuk membersihkan kotorannya, setelah bersih terdakwa menggosok body sepeda motor menggunakan kertas pasir dan mencatnya dengan menggunakan pilox warna hitam. Kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2013 orang tua terdakwa yakni saksi PATRIS PAKAYA mengetahui bahwa terdakwa membawa sepeda motor yang sama dengan sepeda motor saksi korban ke rumah pamannya yakni Pak Guru Deko di Isimu sehingga pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 saksi PATRIS PAKAYA mendatangi rumah paman terdakwa tersebut, untuk mengambil sepeda motor saksi korban dan membawanya pulang lalu saksi PATRIS PAKAYA mengembalikannya kepada saksi korban.;-----

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **RIO JATI KUNCORO** mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di teras rumah saksi korban **RIO JATI KUNCORO** di Perumahan PT. PG Gorontalo type 80 Blok BB No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda moto Suzuki smash warna merah hitam DM 4169 DA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DM 4169 DA yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban **RIO JATI KUNCORO** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah orangtuanya dan melewati rumah saksi korban dan tepat di depan rumah saksi korban tersebut, terdakwa



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Smash yang terparkir di teras rumah, sehingga terdakwa berhenti lalu terdakwa berjalan masuk ke halaman rumah dan duduk di teras selama 5 (lima) menit sambil memperhatikan kedua sepeda motor tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat salah satu sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam terpasang kunci kontaknya, sehingga terdakwa langsung berdiri mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari tempatnya semula dan mendorong mundur lalu terdakwa menariknya keluar dari halaman rumah saksi korban. Setelah di jalan depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa menarik sepeda motor tersebut hingga jarak 500 meter lalu terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontaknya, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengemudikannya keluar dari areal pabrik PT. PG. Gorontalo hingga ke jalan raya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Isimu lalu terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di teras rumah pamannya. Sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa bangun dan membuka body sepeda motor untuk membersihkan kotorannya, setelah bersih terdakwa menggosok body sepeda motor menggunakan kertas pasir dan mencatatnya dengan me/00.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang dipersidangan bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DM 4169 DA;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. SAKSI RIO JATI KUNCORO;

- Bahwa kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;----
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam DM 4169 DA beserta kunci kontaknya milik saksi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengambil terdakwa setelah motor saksi dikembalikan oleh ayah terdakwa yaitu saksi Patris Pakaya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 namun pada saat itu saksi belum mengetahui siapa yang mengambilnya;-----
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian yakni pada tanggal 01 Mei 2013, motor tersebut dikembalikan oleh ayah terdakwa yakni saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patris Pakaya yang lalu mengatakan bahwa anaknya (terdakwa) telah mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Patris Pakaya juga menyatakan tidak keberatan jika terdakwa dilaporkan ke polisi untuk diproses secara hukum;-----

- Bahwa saksi tahu cara terdakwa mengambil motor milik saksi sesuai dengan pengakuan terdakwa di kantor polisi yaitu terdakwa masuk ke teras rumah saksi lalu duduk-duduk sebentar, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor saksi yang terparkir di teras rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi pada malam kejadian saksi memarkir sepeda motornya di teras rumah sedangkan kunci sepeda motor saksi letakan didalam rumah disamping televisi;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah ke rumah saksi;--
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut tercatat atas nama saksi;
- Bahwa teras rumah saksi tidak ada pagar akan tetapi ada selokan atau parit;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk meminjam atau menggunakan motor milik saksi;-----
- Bahwa setelah dikembalikan kondisi motor saksi ada yang berubah yaitu knalpot diganti dengan knalpot imitasi, vlegnya diganti, sebagian body motor dipilox warna hitam sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. SAKSI BERMANSYAH HARUN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor Suzuki Smash milik saksi RIO JATI KUNCORO pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saksi baru mengetahui yang mengambil terdakwa setelah diberitahu saksi RIO JATI KUNCORO setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik RIO tersebut hilang pada keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 26 April 2013 pada saat RIO mengetuk pintu kamar saksi dan mengatakan kalau sepeda motornya hilang, lalu saksi menyarankan kepada saksi RIO untuk melaporkan kepada pihak security pabrik;-----
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan dan saksi RIO JATI KUNCORO dan teman saksi bernama Yosi;-----
- Bahwa seingat saksi pada malam kejadian tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.00 wita, saksi pulang dari pabrik menuju rumahnya dan sebelum masuk ke dalam rumah saksi sempat melihat ada 2 (dua) motor terparkir di teras rumah saksi yakni motor milik saksi RIO dan YOSI-----
- Bahwa sepeda motor milik RIO adalah sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA;-----
- Bahwa teras rumah saksi tidak ada pagar akan tetapi ada selokan atau parit;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. SAKSI DERIS MOYO:



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sepeda motor milik saksi RIO JATI KUNCORO pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 bertempat di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi adalah security pada PT. PG Gorontalo;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat mengambil motor milik RIO JATI KUNCORO;-----
- Bahwa saksi mengetahui motor milik RIO JATI KUNCORO hilang pada keesokan pagi harinya setelah saksi RIO JATI KUNCORO melaporkan telah kehilangan motor kepada saksi, lalu saksi sarankan untuk melaporkan ke pihak kepolisian;-----
- Bahwa setahu saksi sepeda motor milik RIO JATI KUNCORO adalah Suzuki Smash warna merah hitam;-----
- Bahwa setelah diperiksa di kantor polisi saksi baru diberitahu oleh saksi RIO bahwa yang mengambil sepeda motornya adalah terdakwa;--

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. SAKSI PATRIS PAKAYA:

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adalah ayah terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah anak saksi yaitu terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN yang mengambil sepeda motor milik RIO JATI KUNCORO;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat anak saksi (terdakwa) mengambil sepeda motor milik RIO JATI KUNCORO dan saksi juga tidak tahu kapan sepeda motor tersebut diambil oleh anaknya (terdakwa);----
- Bahwa setahu saksi terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak saksi berikan, lalu saksi perhatikan terdakwa kemudian sering pulang larut malam bahkan sampai subuh sehingga saksi kemudian menaruh curiga kepada anaknya (terdakwa) karena pada saat yang bersamaan saksi mendengar sepeda motor milik saksi RIO JATI KUNCORO hilang, selanjutnya pada tanggal 29 April 2013 isteri saksi menelepon saudaranya yang berada di ISIMU untuk menanyakan keberadaan terdakwa lalu saudaranya tersebut menjawab terdakwa ada di sini dengan menggunakan motor Suzuki Smash warna merah hitam sehingga isteri saksi memintaa agar saudaranya tersebut menahan motor tersebut karena cirri-ciri motor tersebut sama dengan motor milik RIO yang hilang. Kemudian isteri terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah ia yang mengambil motor milik RIO lalu terdakwa membenarkan;-----
- Bahwa saksi lalu menjemput motor tersebut di ISIMU lalu saksi kembalikan kepada saksi RIO JATI KUNCORO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara serupa atau perkara lain;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RIO JATI KUNCORO pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Perumahan PT. PG Gorontalo di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa motor tersebut terdakwa ambil pada saat terpakir di teras rumah saksi RIO JATI KUNCORO dan tidak ada yang melihat ;---
- Bahwa pada terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya dan akan terdakwa digunakan untuk mencari pacar terdakwa yang lari;-----
- Bahwa rumah saksi RIO JATI KUNCORO tidak mempunyai pagar;-----
- Bahwa terdakwa dapat mengambil motor tersebut karena pada motor tersebut masih tergantung kunci kontakannya sehingga terdakwa masuk ke teras lalu duduk sebentar sambil memperhatikan keadaan kemudian terdakwa mendorong motor keluar dalam rumah lalu menaiki motor dan menyalakan kunci kontak selanjutnya mengendarai motor tersebut ke Desa ISIMU di rumah paman terdakwa;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat terdakwa rubah yaitu terdakwa pilox sebagian bodynya dengan pilox warna hitam demikian juga knalpot dan velegnya terdakwa ganti;-----
- Bahwa jenis motor yang diambil terdakwa yaitu Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA;-----
- Bahwa terdakwa telah menggunakan motor tersebut selama kurang lebih 6 hari sebelum diambil oleh bapak terdakwa (saksi Patris Pakaya) dan dikembalikan kepada saksi RIO JATI KUNCORO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi RIO JATI

KUNCORO sebelum mengambil motor tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi saksi yang meringakan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang selanjutnya dianggap sudah termuat dalam rangka putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23. 30 wita terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN telah mengambil sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA milik saksi korban RIO JATI KUNCORO yang sedang terparkir di teras rumah di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut : pada saat itu terdakwa lewat di depan rumah saksi korban dan melihat ada 2 sepeda motor terparkir di teras rumah kemudian terdakwa masuk ke teras rumah dan duduk-duduk sebentar lalu terdakwa melihat pada sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam masih terpasang kunci kontaknya kemudian terdakwa mendorong mundur motor tersebut ke luar halaman rumah kurang lebih 500 meter, selanjutnya terdakwa menaiki motor dan menyalakan kunci kontak kemudian mengendarai motor tersebut ke rumah pamannya di Desa ISIMU Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa ISIMU tersebut terdakwa membersihkan sepeda motor saksi korban lalu mengosok body sepeda motor dengan menggunakan kertas pasir selanjutnya mengecat sebagian body motor dengan menggunakan pilox berwarna hitam, mengganti knalpot dan veleg motor agar motor tidak dikenali oleh pemiliknya lalu terdakwa menggunakan motor tersebut selama kurang lebih 6 (enam) hari untuk kepentingannya yaitu mencari pacarnya yang lari;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 ayah terdakwa yaitu saksi PATRIS PAKAYA mengetahui terdakwa membawa motor milik saksi RIO JATI KUNCORO sehingga saksi PATRIS PAKAYA kemudian mengambil sepeda motor tersebut di Desa ISIMU dan mengembalikannya kepada saksi korban RIO JATI KUMORO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa rumah saksi korban RIO JATI KUNCORO tidak dibatasi dengan pagar akan tetapi terdapat selokan atau parit sebagai tanda adanya pekarangan rumah;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor dalam hal ini saksi korban RIO JATI KUNCORO untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan merubah sebagian body sepeda motor tersebut sehingga saksi korban RIO JATI KUMORO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



----- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu secara hukum Majelis Hakim bebas untuk memilih dan menentukan dakwaan mana yang paling mungkin untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Pasal 362 sama-sama mengantar tentang tindak pidana pencurian hanya saja ketentuan Pasal 362 diperuntukan untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan secara umum sedangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 diperuntukan untuk tindak pidana pencurian yang dilakukan secara khusus (kwalifikasi) yaitu yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan maksud kedua ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk memilih dan menentukan dakwaan Penuntut Umum yang paling mungkin untuk dibuktikan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN telah mengambil sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA dari teras rumah yang terletak di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.30 wita yaitu pada malam hari yaitu waktu diantara terbenam dan terbitnya matahari;-----

----- Bahwa terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN mengambil sepeda motor tersebut yang sementara terparkir di teras depan rumah saksi korban RIO JATI KUMORO tanpa ijin lebih dahulu kepada RIO JATI KUMORO dimana pada rumah dan teras rumah saksi korban RIO JATI KUMORO terdapat parit atau selokan yang merupakan tanda/batas pekarangan dengan jalan di depan rumah saksi korban. Selain itu pada bagian lain bahwa blok rumah saksi korban RIO JATI KUMORO yaitu Blok BB terdapat pagar pembatas blok dengan blok lainnya di perumahan PT. PG Gorontalo yang tidak boleh



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasuki oleh sembarangan orang tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada yang berhak;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. Unsur barangsiapa; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup tanpa tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM-40/LIMBO/07/2013 tanggal 01 Juli 2013 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama **RIVAN PAKAYA alias IPAN**, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;-----



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;-----

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain menurut KUHP adalah tindakan memindahkan sesuatu barang yang semula dibawah penguasaan orang lain ke penguasaan orang yang mengambil, dalam pengertian ini haruslah ada perpindahan letak dan penguasaan barang kepada orang yang mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah untuk sampai maksud pelaku mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain, sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik barang tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIO JATI KUNCORO, BERMANSYAH HARUN, saksi DERIS MOIYO, saksi PATRIS PAKAYA, dan keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan yang dalam perkara ini, terungkap :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23. 30 wita terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN telah mengambil sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA milik saksi korban RIO JATI KUNCORO yang sedang terparkir di teras rumah di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagai berikut : pada saat terdakwa lewat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi korban dan melihat ada 2 sepeda motor terparkir di teras rumah kemudian terdakwa masuk ke teras rumah dan duduk-duduk sebentar lalu terdakwa melihat pada sepeda motor Suzuki smash warna merah hitam masih terpasang kunci kontaknya kemudian terdakwa mendorong mundur motor tersebut ke luar halaman rumah kurang lebih 500 meter, selanjutnya terdakwa menaiki motor dan menyalakan kunci kontak kemudian mengendarai motor tersebut ke rumah pamannya di Desa ISIMU Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----

- Bahwa di Desa ISIMU tersebut terdakwa membersihkan sepeda motor saksi korban lalu mengosok body sepeda motor dengan menggunakan kertas pasir selanjutnya mengecat sebagian body motor dengan menggunakan pilox berwarna hitam, mengganti knalpot dan veleg motor agar motor tidak dikenali oleh pemiliknya lalu terdakwa menggunakan motor tersebut selama kurang lebih 6 (enam) hari untuk kepentingannya yaitu mencari pacarnya yang lari;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 ayah terdakwa yaitu saksi PATRIS PAKAYA mengetahui terdakwa membawa motor milik saksi RIO JATI KUNCORO sehingga saksi PATRIS PAKAYA kemudian mengambil sepeda motor tersebut di Desa ISIMU dan mengembalikannya kepada saksi korban RIO JATI KUMORO pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor dalam hal ini saksi korban RIO JATI KUNCORO untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan merubah sebagian body sepeda motor tersebut sehingga saksi korban RIO JATI KUMORO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN tanpa ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi RIO JATI KUNCORO telah mengambil sepeda motor merek Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA yang terparkir di teras rumah pada perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 yang terletak di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----

----- Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut diatas sebagaimana pengakuan terdakwa yaitu karena terdakwa mau mencari pacarnya yang lari dengan menggunakan motor tersebut sehingga beberapa hari sebelumnya berdasarkan keterangan ayah terdakwa yaitu saksi PATRIS PAKAYA terdakwa sempat meminjam sepeda motor milik ayahnya tersebut namun ayahnya tidak memberikan sehingga niat terdakwa untuk menggunakan sepeda motor orang lain mulai dilaksanakannya pada saat melintas di depan rumah saksi korban RIO JATI KUNCORO dan melihat adanya 2 (dua) sepeda motor yang terparkir bebas di teras rumah, sementara keadaan rumah pada malam hari yang sepi (tidak ada orang) dan tidak berpagar, apalagi menurut pengakuan terdakwa pada sepeda motor Suzuki Smash warna merah DM 4169 DA tersebut masih tergantung kunci kontakya sehingga lebih memudahkan pelaksanaan niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut dengan cara terdakwa masuk ke teras rumah lalu duduk-duduk sebentar untuk memperhatikan keadaan, setelah keadaan cukup aman kemudian terdakwa mendorong mundur sepeda motor Suzuki Smash DM 4169 DA tersebut keluar dari halaman rumah ke jalanan sejauh kurang lebih 500 meter, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor dan menyalakan kunci kontak dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah pamannya di Desa ISIMU Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun keterangan terdakwa tersebut dibantah oleh saksi RIO JATI KUNCORO yang menerangkan bahwa pada malam kejadian kunci kontak sepeda motor berada di atas meja di dalam rumahnya namun demikian dipersidangan tidak terungkap fakta lain yang mendukung keterangan saksi korban RIO JATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNCORO tersebut tentang bagaimana cara terdakwa masuk dan mengambil kunci rumah sedangkan rumah saksi korban dalam keadaan terkunci dan tidak mengalami kerusakan pada bagian pintu atau jendela atau jalan masuk rumah yang lain, sebaliknya pengakuan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim cukup beralasan sehingga sepeda motor tersebut dapat dengan segera diambil oleh terdakwa dari teras rumah saksi korban RIO JATI KUNCORO;-----

----- Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN mencoba menghilangkan identitas lama sepeda motor dengan cara merubah sebagian body motor yang dicat dengan menggunakan pilox warna hitam, mengganti veleg dan knalpot motor dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dikenali pemiliknya sehingga seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 6 hari untuk kepentingannya sebagaimana pengakuan terdakwa yaitu mencari pacarnya yang lari;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini sepeda motor mana telah dikembalikan kepada pemiliknya namun demikian terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 6 (enam) hari, selain itu dikembalikannya sepeda motor tersebut kepada pemiliknya yaitu saksi RIO JATI KUNCORO bukan atas inisiatif dari terdakwa melainkan dari orang tua (ayah terdakwa yaitu saksi PATRIS PAKAYA) yang nyata khawatir terhadap anaknya (terdakwa RIVAN PAKYA alias IPAN);---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka demikian unsur **"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak"** telah terpenuhi pula;-----

- 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup tanpa tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut KUHAP adalah suatu waktu antara matahari terbenam atau matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang dan malam. Dan yang dimaksud dengan suatu pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti pagar bambu, selokan, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya sehingga orang tidak sembarangan masuk dalam pekarangan tersebut tanpa ijin dari yang berhak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIO JATI KUNCORO, BERMANSYAH HARUN, saksi DERIS MOIYO, saksi PATRIS PAKAYA, dan keterangan terdakwa yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan yang dalam perkara ini, terungkap :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23. 30 wita terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN telah mengambil sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA milik saksi korban RIO JATI KUNCORO yang sedang terparkir di teras rumah di Perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik motor dalam hal ini saksi korban RIO JATI KUNCORO untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi korban RIO JATI KUNCORO tidak dibatasi dengan pagar namun terdapat selokan/parit sebagai batas yang memisahkan jalan dan halaman rumah;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil dan merubah sebagian body sepeda motor tersebut sehingga saksi korban RIO JATI KUMORO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa RIVAN PAKAYA alias IPAN pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau pukul 11.30 malam hari

tanpa ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi RIO JATI KUNCORO telah mengambil sepeda motor merek Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA yang terparkir di teras rumah pada perumahan PT. PG Gorontalo Blok BB type 80 No. 04 yang terletak di Desa Gandaria Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Hal mana sejalan dengan keterangan saksi korban yaitu ROI JATI KUNCORO yang menerangkan bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil atau meminjam sepeda motornya pada hari Rabu tanggal 25 April 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau 11.30 pada malam hari, dan posisi terakhir sepeda motor saksi korban sebelum diambil oleh terdakwa yaitu terparkir di teras rumahnya sekitar pukul 23.00 wita sebagaimana keterangan saksi BERMANSYAH HARUN yang tinggal serumah dengan saksi korban menerangkan bahwa pada malam kejadian saksi pulang dari pabrik menuju rumahnya dan melihat sepeda motor saksi korban masih terparkir di teras rumah dan keesokan pagi harinya saksi korban RIO JATI KUNCORO melihat sepeda motornya sudah tidak ada (hilang) lalu memberitahukan saksi BERMANSYAH HARUN kemudian melaporkannya kepada security pabrik dan pihak kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa posisi terakhir sepeda motor saksi korban sebelum diambil oleh terdakwa adalah di teras rumah saksi korban pada halaman rumah korban yang menurut keterangan saksi RIO JATI KUNCORO tidak mempunyai pagar pembatas akan tetapi terdapat parit/selokan sebagai batas yang memisahkan jalan dan halaman rumah saksi korban, hal mana juga diakui oleh terdakwa yang juga melihat selokan/parit tersebut. Selain itu menurut saksi DERIS MOIYO yang bertugas sebagai security pabrik menerangkan bahwa rumah saksi korban RIO JATI KUNCORO adalah perumahan Pabrik Gula yang terletak di Blok BB type 80 No 04 dimana antara satu blok dengan blok lainnya terdapat pagar pembatas (tembok pemisah) akan tetapi ada jalan/pintu masuk yang tidak tertutup. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa posisi sepeda motor saksi korban tersebut saat diambil oleh terdakwa berada di teras rumah saksi korban yang merupakan suatu pekarangan tertutup yang untuk masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke situ harus seijin dan sepengetahuan yang berhak akan tetapi fakta yang terungkap saksi korban RIO JATI KUNCORO tidak memberikan ijin bahkan mengetahui akan perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka demikian unsur “ **dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup tanpa tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi pula;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban RIO JATI KUNCORO mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa belum menikmati barang hasil kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai, adil dan patut untuk ditimpakan kepada terdakwa yang telah setimpal pula dengan kadar kesalahan terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan terdakwa, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA;-
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DM 4169 DA;-----

Merupakan barang-barang yang diambil terdakwa dari saksi korban RIO JATI KUNCORO, barang bukti mana adalah barang milik dari saksi korban RIO JATI KUNCORO maka barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RIO JATI KUNCORO;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang–Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- 1.Menyatakan terdakwa **RIVAN PAKAYA alias IPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;-----
- 3.Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam DM 4169 DA;-
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor DM 4169 DA;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rio Jati Kuncoro;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **KAMIS tanggal 22 Agustus 2013** oleh kami **ZAUFI AMRI, SH.**, selaku Ketua Majelis, **JOKO DWI ATMOKO, SH., MH.**, dan **LELY TRIANTINI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU tanggal 28 Agustus 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TAUFIK TULEN, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RACHMAT IDRAK, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta Terdakwa.;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. **JOKO DWI ATMOKO, SH., MH.**

ZAUFI AMRI, SH.

II. **LELY TRIANTINI, SH.**

PANITERA PENGGANTI



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK TULEN, SH., MH.